

**GUBERNUR BENGKULU**

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- bahwa Satuan Pendidikan telah dibentuk dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;
 - bahwa dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu perlu diubah sesuai dengan kondisi dan perkembangan peraturan saat ini;
 - bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Bengkulu nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;

- Mengingat :
- Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1);
9. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Nomor 40 Tahun 2023) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2, antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan ayat (3e), ayat (3f), dan ayat (3g), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Satuan Pendidikan pada Dinas.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekolah Menengah Atas;
 - b. Seko'ah Menengah Kejuruan; dan
 - c. Sekolah Luar Biasa.
- (3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal.
- (3a) Satuan Pendidikan SMA N 6 Lebong NPSN 10703075 alamat Jalan Raya Ketenong Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud pada angka 95 lampiran 1 dihapus.
- (3b) Pembentukan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 11 NPSN 69988383 alamat Jalan Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (3c) Pembentukan Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa Negeri 2 alamat Desa Tanjung Mulya 14 Koto Kabupaten Miko-Muko.

- (3d) Pembentukan Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa Negeri 5 alamat Jalan Mangga No. 1 Lingkar Timur Kota Bengkulu.
- (3e) Pembentukan Satuan Pendidikan :
- Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Bengkulu Selatan; dan
 - Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 12 Kaur.
- (3f) Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan :
- SMKN PP (Pertanian Pembangunan) Bengkulu menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Kepahiang; dan
 - SMAN Keberbakatan Olahraga Bengkulu menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 12 Keberbakatan Olahraga Bengkulu.
- (3g) Alih Status Satuan Pendidikan SMK Rahmatan Karimah Bengkulu Tengah menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 Bengkulu Tengah NPSN 69946334;
- (4) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Lampiran I diubah, dengan perubahan sebagai berikut:

Ketentuan pada angka Romawi I. Sekolah Menengah Atas, pada nomor urut 12 nama sekolah diubah menjadi seperti tercantum pada ayat (3f) poin b; pada nomor urut diantara nomor urut 73 dan nomor urut 74 disisipkan satu nomor urut baru yakni nomor urut 73a;

3. Ketentuan Lampiran I diubah, dengan perubahan sebagai berikut:

- Ketentuan pada angka Romawi II Sekolah Menengah Kejuruan, pada nomor urut diantara nomor urut 31 dan nomor urut 32 disisipkan nomor urut 31a dengan nama sekolah dan NPSN seperti tercantum pada pasal 2, ayat (3e), poin a;
- Ketentuan pada angka Romawi II. Sekolah Menengah Kejuruan, pada nomor urut 43 dan nama sekolah diubah

sesuai dengan yang tercantum pada pasal 2, ayat (3f),
point a;

c. Ketentuan pada angka Romawi II. Sekolah Menengah
Kejuruan, setelah nomor urut 64 ditambahkan nomor
urut 65 dengan nama sekolah dan NPSN seperti
tercantum pada pasal 2, ayat (3g);

4. Ketentuan Lampiran II diubah, dengan perubahan
sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 5 September 2024

GUBERNUR BENGKULU,

Ttd,

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 5 September 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

Ttd,

ISNAN FAJRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

HENDRY DONAN, S.H., M.H.

Pembina Tk. 1

NIP. 19750825 200502 1 005



LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
 NOMOR 22 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 GUBERNUR BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 2018
 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
 ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN PADA
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 PROVINSI BENGKULU.

I. SEKOLAH MENENGAH ATAS

NO	NPSN	Nama Sekolah Lama	Nama Sekolah Baru	Status Sekolah	Alamat	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6	7
KOTA BENGKULU						
1	10702416	SMAN 1 Kota Bengkulu	SMA Negeri 1 Kota Bengkulu	Negeri	Kuala Lempuing	Kota Bengkulu
2	10702415	SMAN 2 Kota Bengkulu	SMA Negeri 2 Kota Bengkulu	Negeri	Jl. Mahoni No. 14	Kota Bengkulu
3	10702414	SMAN 3 Kota Bengkulu	SMA Negeri 3 Kota Bengkulu	Negeri	Jl. RE Murta Dirata No. 41	Kota Bengkulu
4	10702413	SMAN 4 Kota Bengkulu	SMA Negeri 4 Kota Bengkulu	Negeri	Zainal Arifin	Kota Bengkulu
5	10702412	SMAN 5 Kota Bengkulu	SMA Negeri 5 Kota Bengkulu	Negeri	Jl. Cendana No. 20	Kota Bengkulu
6	10702406	SMAN 6 Kota Bengkulu	SMA Negeri 6 Kota Bengkulu	Negeri	Jl. Pratu Aidit	Kota Bengkulu
7	10702407	SMAN 7 Kota Bengkulu	SMA Negeri 7 Kota Bengkulu	Negeri	Jl. Jenggala	Kota Bengkulu
8	10702408	SMAN 8 Kota Bengkulu	SMA Negeri 8 Kota Bengkulu	Negeri	Jl. Pematang Gubernur	Kota Bengkulu
9	10702711	SMAN 9 Kota Bengkulu	SMA Negeri 9 Kota Bengkulu	Negeri	WR. Supratman	Kota Bengkulu
10	10703046	SMAN 10 Kota Bengkulu	SMA Negeri 10 Kota Bengkulu	Negeri	Kebun Indah	Kota Bengkulu
11	69952292	SMAN 11 Kota Bengkulu	SMA Negeri 11 Kota Bengkulu	Negeri	Jl. Budi Utomo Kel. Kandang Mas	Kota Bengkulu
12	69947567	SMAN Keberbakatan Olahraga Bengkulu	SMA Negeri 12 Keberbakatan Olahraga Bengkulu	Negeri	Jl. Halmahera No. 1	Kota Bengkulu
KABUPATEN BENGKULU UTARA						
13	10700286	SMAN 1 Arga Makmur	SMA Negeri 1 Bengkulu Utara	Negeri	Rama Agung Kec. Arga Makmur	Bengkulu Utara
14	10702983	SMAN 2 Arga Makmur	SMA Negeri 2 Bengkulu Utara	Negeri	Lubuk Sahang Kec. Arga Makmur	Bengkulu Utara
15	10700284	SMAN 1 Lais	SMA Negeri 3 Bengkulu Utara	Negeri	Jl. Pembangunan Desa PAL 30	Bengkulu Utara
16	10700268	SMAN 1 Kerikap	SMA Negeri 4 Bengkulu Utara	Negeri	Jl. Raya Penyungloak	Bengkulu Utara
17	10700298	SMAN 1 Ketahun	SMA Negeri 5 Bengkulu Utara	Negeri	Pasar Ketahun	Bengkulu Utara
18	10702980	SMAN 1 Enggano	SMA Negeri 6 Bengkulu Utara	Negeri	Enggano	Bengkulu Utara
19	10700295	SMAN 1 Putri Hijau	SMA Negeri 7 Bengkulu Utara	Negeri	Air Muring Kec. Putri Hijau	Bengkulu Utara
20	10700299	SMAN 1 Padang Jaya	SMA Negeri 8 Bengkulu Utara	Negeri	Padang Jaya	Bengkulu Utara
21	10702984	SMAN 1 Glri Mulya	SMA Negeri 9 Bengkulu Utara	Negeri	Glri Mulya	Bengkulu Utara
22	10702982	SMAN 1 Air Beal	SMA Negeri 10 Bengkulu Utara	Negeri	Dusun Curup Kec. Air Beal	Bengkulu Utara
23	10702981	SMAN 1 Uluh Palik	SMA Negeri 11 Bengkulu Utara	Negeri	Jalan Raya Bumbes Rejo	Bengkulu Utara

IV. SEKOLAH LUAR BIASA

NO	NPSN	Nama Sekolah Lama	Nama Sekolah Baru	Status Sekolah	Alamat	Kabupaten/ Kota
1	2	3	4	5	6	7
KOTA BENGKULU						
1	10702043	SLDN Kota Bengkulu	SLB Negeri 1 Kota Bengkulu	Negeri	Jl. Bukit Harisati Kec. Ketum Terbang	Kota Bengkulu
2	1080203	SLDN Antis Bengkulu	SLB Negeri 2 Kota Bengkulu	Negeri	Jl. Irian Tanggung Jaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
3	10902037	SLDN Pendidikan Bengkulu	SLB Negeri 3 Kota Bengkulu	Negeri	Jl. Air Sekeloa RT D. RW 01	Kota Bengkulu
4	10903020	SLDN Kampung Melayu Bengkulu	SLB Negeri 4 Kota Bengkulu	Negeri	Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
4a	10703308	SLB Dharma Wanita	SLB Negeri 5 Kota Bengkulu	Negeri	Jl. Mangga No 1 Lingsar Timur	Kota Bengkulu
KABUPATEN BENGKULU UTARA						
5	10700330	SLDN 10 Argamakmur	SLB Negeri 1 Bengkulu Utara	Negeri	Jl. Kol. Alamsyah Argamakmur	Bengkulu Utara
KABUPATEN REJANG LEBONG						
6	10700639	SLBN Curup	SLB Negeri 1 Rejang Lebong	Negeri	Jl. Sidomulyo Tempel Sepe - Curup	Rejang Lebong
KABUPATEN BENGKULU SELATAN						
7	10701050	SLBN 1 Bengkulu Selatan	SLB Negeri 1 Bengkulu Selatan	Negeri	Jl. Kayu Kanyit Kec. Marita	Bengkulu Selatan
KABUPATEN MUKOMUKO						
8	10703137	SLBN 1 Mukomuko	SLB Negeri 1 Mukomuko	Negeri	Jl. Sultan Husaynillah	Mukomuko
8a	70018779	SLBN 2 Mukomuko	SLB Negeri Mukomuko	Negeri	Desa Tanjung Mulya 14 Kota	Mukomuko
KABUPATEN KEPAHANG						
9	10703050	SLBN Kepahiang	SLB Negeri 1 Kepahiang	Negeri	Jl. SMAN 1 Pasar Ujung - Kepahiang	Kepahiang
KABUPATEN LEBONG						
10	10703434	SLDN Lebong	SLB Negeri 1 Lebong	Negeri	Jl. Raya Curup - Muara Aman	Lebong
KABUPATEN KAUAR						
11	109072344	SLDN 1 Kaur	SLB Negeri 1 Kaur	Negeri	Jl. Celora Kec. Kaur Utara	Kaur
KABUPATEN SELUMA						
12	10703405	SLDN 1 Seluma	SLB Negeri 1 Seluma	Negeri	Desa Sidomulyo Kec. Seluma Selatan	Seluma
KABUPATEN BENGKULU TENGAH						
13	107025942	SLDN 1 Bengkulu Tengah	SLB Negeri 1 Bengkulu Tengah	Negeri	Jl. Air Sekeloa Kec. Tulang Sampit	Bengkulu Tengah

GUBERNUR BENGKULU,

Ttd,

H. ROHIDIN MERSYAH

Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

HENDRI DONAN, S.H., M.H.
Pembina Tk. I

NIP. 19750825 200502 1 005



LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BENGKULU.

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH



GUBERNUR BENGKULU,

Ttd,

H. ROHIDIN MERSYAH

Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



[Signature]
HENDRI DONAN, S.H., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19750825 200502 1 005